

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DITINJAU DARI PENGOBATAN  
TRADISIONAL RAMUAN DAN KETERAMPILAN DI KECAMATAN  
SENAPELAN KOTA PEKANBARU**

*Oleh: Harani Fitryan*

**Pembimbing 1 : Mardalena Hanifah, SH., M.Hum**

**Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH., MH.**

**Alamat : Jalan teratai Gang. Bunga tanjung No.14 Riau**

**Email : raniiharani@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*This study was motivated by the traditional medicine which is used as an option by some Indonesian society as complementary to conventional treatment so as to encourage the establishment of many traditional medical practices that do not have permission, especially in Sub Senapelan Pekanbaru. Based on this, then it is fitting needs to be done to consumer protection in this case is a patient of traditional medicine. The government is required to provide guidance, supervision and guidance so that this can be accounted for traditional medicine and security benefits in accordance with the purpose of the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No.36 of 2009 on Health.*

*The author raised this issue in order to determine how the shape of consumer protection in Pekanbaru City Senapelan District and the implementation of the fulfillment of the rights of consumers in this study were patients of traditional medicine as set out in the Consumer Protection Act. This study is a descriptive sociological research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study.*

*This research was carried out on the practice of traditional medicine in the District Senapelan Pekanbaru, while the population and the sample is a whole party relating to the issues examined in this study. Source of data used in the form of primary data, secondary and tertiary, while the data collection techniques in this study of interviews, questionnaires and literature study. Based on the results, it can be concluded that the Consumer Protection Act expressly already regulate the rights and obligations of consumers, businesses responsibilities and things should not be done by businesses. But in practice it is still a violation of rules that could harm consumers.*

*Based on data obtained from the field, there are still many traditional medical practices that do not have the permission which in this case has violated the rules of health ministers No. 1076 / Menkes / SK / VII / 2003, Article 4, Paragraph 1, which requires that every practice of traditional medicine has a registered license and a license to practice. Consumer rights are also many who still have not been met, such as providing the unfulfilled promise in violation of the Consumer Protection Act Article 8, paragraph 1 (f), and does not provide clear information to patients from both treatment techniques to the provision of drugs in violation Health Law Article 56.*

**Keywords: Consumer Protection, Patient, Traditional Medicine**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara menjamin setiap bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan bagi rakyatnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut adalah pengobatan tradisional<sup>1</sup>. Pengobatan tradisional mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun-temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat<sup>2</sup>.

Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan/ atau ilmu keperawatan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Terdapat berbagai jenis pengobatan tradisional, yang didasarkan pada penggunaan tanaman, hewan dan mineral, selain itu juga terdapat terapi dengan cara spiritual dan manual. Dalam aplikasinya, dapat berdiri sendiri atau kombinasi.

Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat

dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Pengobatan tradisional tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003<sup>3</sup>.

Peraturan ini dibuat untuk membina upaya pengobatan tradisional serta memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai tujuan Negara untuk peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk rakyatnya bukan sebaliknya.

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen<sup>4</sup>. Pengertian konsumen saat ini tidak lagi identik dengan pengertian masyarakat yang menggunakan produksi dari hasil industri dan perdagangan tetapi juga meliputi masyarakat pemanfaat jasa kesehatan. Pemanfaat jasa kesehatan disini tidak hanya berfokus pada pengobatan konvensional, tetapi juga pada pengobatan tradisional. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut perlindungan konsumen ini masih merujuk pada perlindungan terhadap konsumen pengguna barang dan jasa pada bidang industri.

Pemanfaat jasa pengobatan tradisional ini masih belum memiliki perlindungan hukum terhadap hak-hak sebagai konsumen. Pengobatan tradisional juga tidak mempunyai standar pengobatan untuk dijadikan acuan, seperti halnya standar pengobatan yang dimiliki oleh pengobatan konvensional. Hal

---

1

<http://www.depkes.go.id/downloads/SKN%20final.pdf>, diakses, tanggal, 20 Mei 2014.

<sup>2</sup> Rahmi Yuningsih, "pengobatan tradisional di unit pelayanan kesehatan", artikel pada info singkat kesejahteraan sosial, Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/2012, hlm 1.

---

<sup>3</sup> Rahmi Yuningsih, *Op.cit*, hlm.2

<sup>4</sup> Rahmi Yuningsih, *Op.cit*, hlm 1

2

tersebut dapat dilihat pada kasus yang dialami oleh Hergus, korban praktik pengobatan tradisional yang tidak hanya mengalami kerugian immateriil tetapi juga mengalami kerugian materiil. Dalam laporan tertulis korban di kepolisian menyebutkan bahwa pada tanggal 2 September 2013 lalu korban mengalami sakit dibagian perut dan kemudian mendatangi pelaku yang membuka praktik pengobatan di Jalan Semangka, Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Pelaku dengan inisial Isr berjanji menyembuhkan korban dalam waktu singkat dengan syarat korban harus menyediakan uang tunai senilai Rp 36.000.000,- dan akan dikembalikan oleh pelaku jika penyakit korban tidak kunjung sembuh. Tapi ternyata, penyakit yang diderita korban tak kunjung sembuh. Korbanpun mendatangi pelaku dan meminta agar uangnya dikembalikan, tetapi pelaku menolak untuk mengembalikan mahar yang telah dibayar oleh korban. Dan atas hal tersebut maka korban melaporkan Isr ke polisi<sup>5</sup>.

Banyaknya kerugian yang diderita oleh pasien pengobatan tradisional dan maraknya iklan pengobatan tradisional di media lokal di Kota Pekanbaru khususnya pengobat tradisional ramuan dan keterampilan, menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pengobat tradisional ramuan dan pengobat tradisional keterampilan. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

## **Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Pengobatan Tradisional Ramuan dan Keterampilan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.**

### **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah Pelaksanaan perlindungan konsumen pengobatan tradisional di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru?
- 2) Apakah konsumen pengobatan tradisional sudah mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen pengobatan tradisional di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui konsumen pengobatan tradisional mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.

#### **2) Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis  
Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu hukum perdata umumnya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
- b. Manfaat Praktis  
Praktik pengobatan tradisional agar dapat menjalankan kegiatan praktiknya sesuai dengan aturan

---

<sup>5</sup> <http://www.tribunnews>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2014.

yang telah dibuat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan pasien. Pasien pengobatan tradisional mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai pasien untuk menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan pasien. Dengan diketahuinya bentuk perlindungan terhadap pasien pengobatan tradisional, diharapkan agar masyarakat dapat membantu meningkatkan bentuk perlindungan pasien pengobatan tradisional baik dengan cara memperbaiki maupun mempertahankan perlindungan yang sudah ada.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1) Perlindungan Konsumen**

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan Perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen

Tujuan Perlindungan konsumen seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen:<sup>7</sup>

- 1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

##### **2) Teori Tanggung Jawab**

Tanggung jawab dalam hukum dibagi ke dalam asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan pihak yang menuntut ganti rugi (penggugat) diharuskan untuk membuktikan

---

<sup>7</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen

bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang ia tuntutan untuk membayar ganti rugi tersebut (tergugat), sedangkan pada asas tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) seseorang bertanggung jawab begitu kerugian terjadi, terlepas dari ada tidaknya kesalahan pada dirinya.<sup>8</sup>

Berdasarkan kasus yang telah penulis paparkan sebelumnya, kasus tersebut lebih menitik beratkan kepada perbuatan melawan hukum karena kesalahan. Hal ini karena, Pengobatan tradisional tersebut secara sadar mengelabui pasien pengobatan tradisional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerduta
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerduta
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerduta.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerduta melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan

hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum<sup>10</sup>.

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Sosiologis atau Empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku. Dalam penelitian hukum sosiologis, hukum dipandang sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural<sup>11</sup>. Fenomena dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan pengobatan tradisional di Kota Pekanbaru.

### 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif<sup>12</sup>, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang akan diteliti

---

<sup>10</sup> Djojodiharjo, M.A. Moegni, *op. cit.*, hlm. 55

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm. 167.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 114.

---

<sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 82

<sup>9</sup> <http://www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc>, diakses, tanggal, 10 November 2014.

sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik pengobatan tradisional keterampilan dan ramuan.

### 3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada praktik pengobatan tradisional keterampilan dan ramuan yang terdapat di Kecamatan Senapelan di Kota Pekanbaru, dilakukan penulis terhadap lima informan praktik pengobatan tradisional ramuan dan keterampilan dan terhadap 12 responden yang merupakan pasien pengguna jasa pengobatan tradisional di Kota Pekanbaru.

### 4) Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah konsumen pengguna jasa pengobatan tradisional, praktik pengobatan tradisional serta kepala bagian pelayanan dasar Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi itu.<sup>14</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan

teknik pengambilan sampel yaitu *non-probability sampling* dan metode yang digunakan adalah *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel.

### 5) Sumber Data

Dalam penelitian hukum, ada 2 (dua) jenis sumber data yang dapat digunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara atau tanya jawab dengan narasumber yang yaitu Ketua Bagian pelayanan dasar kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, serta praktik-praktik pengobatan tradisional di Kota Pekanbaru dan 12 responden yakni pasien yang menggunakan jasa pengobatan tradisional di Kota Pekanbaru. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui data yang sudah tersaji, misalnya data kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, bacaan-bacaan lain yang ada relevansinya dengan Kitab Undang-undang Hukum perdata, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 116.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer, berupa literatur bacaan yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan. Bahan bacaan tersebut dapat berupa buku, artikel, dan kamus-kamus hukum yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau, Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau, serta Perpustakaan Pribadi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan diambil dari kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap narasumber yang dianggap berkaitan dengan kegiatan penelitian.
- b. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan

permasalahan yang sedang diteliti.

#### 7) Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan secara tertulis<sup>15</sup>. Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Konsumen Pengobatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003 dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan bagi rakyatnya. Perlindungan konsumen pengguna jasa pengobatan tradisional ini juga tidak terlepas dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

mengatur segala upaya perlindungan untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen yang dalam hal ini adalah pasien pengobatan tradisional. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban konsumen serta para pelaku usaha dan tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih belum memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak sebagai konsumen pengguna jasa pengobatan tradisional karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut perlindungan konsumen ini masih merujuk pada perlindungan terhadap konsumen pengguna barang dan jasa pada bidang industri.

Perlindungan terhadap pasien pengobatan tradisional selaku konsumen mempunyai hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan serta memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Kewajiban konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diantaranya yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan sebagainya.

Hak dan kewajiban para pelaku usaha juga diatur dalam Undang-

Undang Perlindungan konsumen yang diantaranya adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembeaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi kewajiban para pelaku usaha yakni bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diberikan.

Apabila hak dan kewajiban penyedia sarana kesehatan pengobatan tradisional dan konsumen pengguna jasa pengobatan tradisional ini telah sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pengobatan tradisional dapat dijadikan alternatif pengobatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan diluar ilmu kedokteran dan/ atau ilmu keperawatan.

Berdasarkan pada data sarana kesehatan pengobatan tradisional yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau hingga tahun 2014, terdapat sebanyak 267 pengobatan tradisional yang tersebar ke dalam 12 kecamatan di Kota Pekanbaru, dimana hanya 94 sarana pengobatan tradisional yang memiliki izin dan 73 lainnya tidak memiliki izin.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada pasien pengobatan tradisional di Kota Pekanbaru, yaitu:

**1) Pemberian janji kesembuhan terhadap pasien sarana kesehatan pengobatan tradisional**

Pemberian janji yang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha pengobatan tradisional disini tidak didukung dengan bukti dari kesembuhan pasien yang telah melakukan pengobatan tradisional tersebut.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa 10 (83%) responden yang menjadi pasien pengobatan tradisional diberikan janji kesembuhan oleh pelaku usaha pengobatan tradisional tersebut, sedangkan sebanyak 2 (17%) responden yang menjadi pasien pengobatan tradisional lainnya tidak diberikan janji kesembuhan tetapi hanya dianjurkan untuk terus melakukan pengobatan secara rutin di praktek pengobatan tradisional tersebut.

Memberikan janji kepada pasien tentang kesembuhan atas penyakit yang diderita, harus didukung oleh bukti-bukti dan usaha terhadap penanggulangan penyakit pasien itu sendiri. Pemberian janji atas kesembuhan pasien ini telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1(f) yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi

penjualan barang dan/ atau jasa tersebut.

**2) Meminta sejumlah uang yang diserahkan dimuka serta pemberian janji atas pengembalian uang tersebut apabila penyakit pasien tidak dapat disembuhkan**

Pelaku usaha pengobatan tradisional meminta sejumlah uang yang dibayar dimuka, dan memberikan janji kepada para pasien bahwa uang yang dibayarkan tersebut akan dikembalikan dikemudian hari apabila penyakit pasien tidak dapat disembuhkan. Tetapi, sejauh penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pasien pengobatan tradisional di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru tidak ditemukan adanya pengembalian atas uang tersebut meskipun penyakit pasien tidak dapat disembuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 (67%) dari 12 responden yang menjadi pasien pengobatan tradisional di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru yang mengaku telah dimintai sejumlah uang sebelum proses pengobatan dilakukan. Sementara itu, 4 (33%) responden sisanya mengaku menjalani proses pengobatan tradisional seperti biasa tanpa dimintai biaya dengan jumlah tertentu sebelum kegiatan pengobatan dilakukan.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa dari 12 responden yang diberikan kuesioner terdapat sebanyak 5 (42%) responden yang menyatakan bahwa pelaku usaha pengobatan tradisional yang telah meminta sejumlah uang

dimuka sebelum dilakukannya pengobatan, ketika pasien tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan pelaku usaha pengobatan tradisional ini tidak mengembalikan uang yang telah diserahkan tersebut. Kemudian, sisanya yakni sebanyak 7 (58%) responden menyatakan bahwa pelaku usaha pengobatan tradisional yang telah meminta mereka menyerahkan sejumlah uang sebelum proses pengobatan dilakukan mengembalikan sejumlah uang yang telah diserahkan tersebut ketika pasien yang menjalani pengobatan tidak kunjung sembuh, tetapi dengan jumlah yang tidak sama seperti saat pertama mereka serahkan.

Pelaku usaha pengobatan tradisional ini didasarkan pada data yang peneliti, menunjukkan bahwa banyak yang telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7(g) mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **3) Banyak sarana kesehatan pengobatan tradisional yang menjalankan praktiknya tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru**

Banyaknya praktik pengobatan tradisional yang tetap menjalankan usahanya walau tanpa memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan Kota seiring dengan rendahnya upaya dari pemerintahan sendiri dalam memberikan tindak lanjut atas pelanggaran tersebut. Berdasarkan pada hasil wawancara yang

dilakukan oleh penulis, ditemukan banyak sarana kesehatan pengobatan tradisional yang tidak ditutup paksa oleh pemerintah walaupun tidak memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Banyaknya sarana kesehatan pengobatan tradisional yang tidak memiliki izin ini juga diakibatkan dari rendahnya pengawasan oleh pemerintah. Undang-Undang Kesehatan Pasal 14 Ayat 1 menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah yaitu merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 30 juga mengatur tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

### **4) Pemberian informasi mengenai teknik pengobatan dan obat yang diberikan yang masih kurang jelas**

Pemberian informasi harus dilakukan oleh para pelaku usaha pengobatan tradisional mengenai teknik yang digunakan selama proses pengobatan berlangsung dan juga mengenai obat yang diberikan kepada pasien pengobatan tradisional. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pasien pengobatan tradisional yang menjadi responden yakni sebanyak 9 (75%) responden menyatakan bahwa pemberian informasi mengenai

teknik pengobatan yang digunakan serta pengobatan yang diberikan kepada pasien tidak dijelaskan sebelumnya, sedangkan sebanyak 3 (25%) responden menyatakan bahwa pelaku usaha pengobatan tradisional telah menjelaskan sebelumnya mengenai teknik yang digunakan selama pengobatan dan obat apa saja yang diberikan kepada pasien pengobatan tradisional tersebut.

Pemberian informasi mengenai teknik pengobatan yang digunakan selama pengobatan dan jenis obat apa saja yang diberikan kepada pasien adalah sesuatu yang mutlak dan harus untuk dilakukan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 56 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

#### **5) Pemberian obat kepada pasien sebagai tindak lanjut dari pengobatan tradisional tersebut**

Kegiatan tindak lanjut dari pengobatan tradisional ini pada umumnya menghasilkan dua opsi yakni pengobatan telah selesai dilaksanakan sejalan dengan selesainya pengobatan tersebut atau opsi kedua yakni pasien pengobatan tradisional diberikan beberapa ramuan obat untuk membantu proses kesembuhan pasien.

Pemberian obat kepada para pasien pengobatan tradisional ini merupakan salah satu tindak lanjut

dari usaha pengobatan yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha sarana pengobatan tradisional. obat-obatan yang diberikan kepada pasien tersebut pun dirack serta dikemas dalam berbagai bentuk. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat sebanyak 9(75%) responden menyatakan setelah proses pengobatan dilakukan, pasien diberikan obat-obatan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengobatan. Sementara itu, sebanyak 3(25%) responden menyatakan bahwa setelah proses pengobatan dilakukan, pasien tidak diberikan obat-obatan untuk proses penyembuhan selanjutnya.

Kemudian pada penelitian berikutnya, terdapat sebanyak 6(50%) responden menyatakan bahwa obat-obatan yang mereka konsumsi memiliki efek samping seperti pusing disertai mual dan sebanyak 6(50%) responden menyatakan bahwa obat-obatan yang mereka konsumsi dari pengobatan tradisional tidak memiliki efek samping sama sekali baik itu efek samping positif ataupun efek samping negatif.

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan juga ditemukan bahwa tidak ada satu pun obat-obatan yang diberikan kepada pasien terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang artinya obat-obatan ini adalah obat racikan bebas yang masih belum teruji kualitas ataupun efek samping dari penggunaannya.

#### **B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Konsumen Tradisional Perlindungan Pengobatan**

**1) Dilihat dari Pengobat Tradisional**

- a. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha pengobatan tradisional mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sehingga perlindungan konsumen terhadap pasien pengobatan tradisional ini masih belum dapat dijalankan dengan maksimal.
- b. Pelaku usaha pengobatan tradisional masih belum membentuk tanggung jawab yang jelas terhadap konsumen pengobatan tradisional, sehingga apabila pasien dirugikan baik secara materil maupun immateril tidak ada landasan bentuk ganti rugi yang dapat diterima oleh konsumen tersebut.

**2) Dilihat dari Konsumen Pengobatan Tradisional**

- a. Masih rendahnya kesadaran konsumen akan kewajibannya seperti sering tidak mempedulikan komposisi obat dan tanggal kadaluarsa obat. Hal ini mengakibatkan para pelaku usaha pengobatan tradisional ini dapat dengan bebas dan merajalela menjalankan praktek pengobatannya tanpa ada pengawasan awal pasien pengobatan tradisional itu sendiri.
- b. Kurangnya pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen, dan ketidaktahuan atas informasi seperti harus mengadakan kemana apabila konsumen mengalami kerugian atas perbuatan para pelaku usaha tersebut.

- c. Tidak adanya partisipasi konsumen atau pasien pengobatan tradisional ini seperti tidak melakukan pengaduan-pengaduan atau melaporkan praktik pengobatan tradisional yang tidak memberikan manfaat atas kegiatan pengobatan yang dilakukannya dan hanya mencari keuntungan satu pihak semata, serta tidak menindaklanjuti pengobatan tradisional yang memberikan banyak kerugian kepada para pasiennya menyebabkan semakin menjamurnya praktik pengobatan tradisional ini dikalangan masyarakat.

**3) Dilihat dari sisi lain**

Kurangnya fungsi dari pihak-pihak terkait masalah perlindungan terhadap konsumen pengobatan tradisional, yang terdiri dari:

**a. Dinas Kesehatan Provinsi**

Dinas Kesehatan Provinsi merupakan pusat pengawasan dan pembinaan pengobatan tradisional, yang seharusnya menerima laporan secara berkala dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Tetapi berdasarkan data dilapangan yang peneliti temukan, informasi yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru setiap tahunnya tidak diperbaharui ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau sehingga pada data di Dinas Kesehatan Provinsi Riau masih terdapat data-data yang tidak mutakhir seperti masih terdaftarnya pengobatan tradisional yang sudah tutup. Hal ini menyebabkan peranan Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagai pusat pengawasan dan pembinaan tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

b. Dinas Kesehatan Kota

Dinas Kesehatan Kota memiliki peranan untuk memberikan sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik pengobatan tradisional pada wilayah kerjanya. Kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ini mengakibatkan banyaknya temuan praktik-praktik pengobatan tradisional yang menjalankan usahanya tanpa memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, khususnya pada daerah penelitian yaitu Kecamatan Senapelan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Perlindungan konsumen di Indonesia diatur secara hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mengatur mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Namun pada prakteknya masih terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan ini, sehingga merugikan konsumen yang dalam penelitian ini pasien pengobatan tradisional di wilayah Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.
- 2) Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yakni Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru masih banyak konsumen yang tidak mendapatkan hak-haknya, seperti

tidak adanya pemberian informasi yang jelas baik mengenai teknik pengobatan atau komposisi dari obat-obatan yang diberikan dimana melanggar hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Ayat 3, serta Pelaku usaha yang memberikan janji-janji yang tidak ditepati sesuai dengan iklan atau promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 6.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, sudah semestinya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ini dijalankan secara menyeluruh dan intensif.
- 2) Melakukan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap tempat-tempat praktik pengobatan tradisional, terutama pada wilayah Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang marak dengan pelanggaran praktik pengobatan tradisional. Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan yakni dapat berupa pengawasan terhadap perizinan serta pengawasan terhadap *content* iklan-iklan di media cetak maupun media elektronik sehingga dapat menghindarkan publik dari informasi-informasi yang menyesatkan.
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak

- maupun media elektronik mengenai lembaga lembaga penyelesaian sengketa konsumen, agar masyarakat mengetahui tempat pengaduan apabila dirugikan oleh pelaku usaha yang dalam hal ini merupakan pengobat tradisional.
- 4) Pemanfaat atau pasien pengobatan tradisional agar dapat lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan terhadap jasa pengobatan yang ingin digunakan atau dimanfaatkan. Karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi kebebasan pada konsumen untuk memilih barang/ jasa sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen.
  - 5) Pelaku usaha pengobatan tradisional dalam menjalankan usahanya agar dapat berpegangan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, agar dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim Barkatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. FH. Unlam Press: Banjarmasin.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1997. *Pembinaan Upaya Pengobatan Tradisional*. Depkes RI: Jakarta.
- Komariah. 2001. *Hukum Perdata: Edisi Revisi*. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Moegni, M. A. Djojodihardjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Nasution, AZ. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Triarga Utama: Jakarta.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2008. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- YLKI, Kumpulan Rubrik Advokasi Konsumen. 2000.

*Siapa “Raja” Konsumen atau Produsen?.* Penerbit Harian Kompas: Jakarta.

## **B. Jurnal/ Skripsi/ Makalah**

Abidin, Taufik. 2010. “Pengobatan Tradisional Sebagai Pilihan Utama Pengobatan Pasien”. *Scribd*, Edisi 1, No.1 Januari 2010, Hlm. 9.

Yuningsih, Rahmi. 2014. “Pengobatan Tradisional di Unit Pelayanan Kesehatan”. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/2012, Hlm. 1.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

## **D. Website**

<http://www.depkes.go.id/downloads/SKN%20final.pdf>, diakses tanggal 20 Mei 2014.

<http://www.kompas>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2014.

<http://www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc>, diakses, tanggal, 10 November 2014.

<http://www.pikiran-rakyat>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2014.

<http://www.tribunnews>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2014.

Wajib daftar bagi pengobatan tradisional,  
<http://www.gizikia.depkes.go.id/wp-content/uploads>, di akses tanggal 20 Mei 2014.